

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis dan penggunaannya harus sesuai dengan dinamika perekonomian yang ada di Indonesia dan juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia. Pajak juga merupakan mekanisme transfer penghasilan yang lebih besar kepada masyarakat yang berpenghasilan kurang, sehingga dapat disebut pajak merupakan alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan. Setiap wajib pajak sangat mengetahui bahwa pajak merupakan kewajiban dan beban. Kepatuhan pajak di Indonesia juga menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan merupakan hal yang cukup penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan data yang ada, Setiap tahunnya tidak semua wajib Pajak badan melaporkan SPT tahunannya. Kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia masih rendah. Menurut data dari Kementerian keuangan, Setiap tahunnya jumlah SPT wajib pajak badan yang diterima selalu kurang dari jumlah wajib pajak badan yang seharusnya melaporkan SPT tahunan. Berikut adalah data kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT tahunan:

Gambar 1.1

Data wajib pajak badan yang perlu melaporkan SPT tahunan periode 2015 - 2019.




Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Desember 2020.

Total wajib pajak badan yang perlu melaporkan SPT tahunan jika diurutkan dari tahun 2015 hingga 2019 sebagai berikut: (1) Tahun 2015 sebanyak 1.184.816 wajib pajak badan, (2) tahun 2016 sebanyak 1.215.417 wajib pajak badan. (3) Tahun 2017 sebanyak 1.188.488 wajib pajak badan, (4) tahun 2018 sebanyak 1.451.512 wajib pajak badan, (5) tahun 2019 sebanyak 1.472.217 wajib pajak badan. Tahun 2015 merupakan tahun dengan jumlah wajib pajak yang perlu melaporkan SPT tahunan terendah dari 2015 hingga 2019 dan tahun dengan jumlah wajib pajak yang perlu melaporkan SPT tahunan tertinggi terdapat pada tahun 2019.

Gambar 1.2

Data wajib pajak badan yang sudah melaporkan SPT tahunan periode 2015 - 2019.



Sumber: Kementerian Keuangan (kemenkeu), Desember 2020.

Pada 2019, wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya mencapai 508.403 wajib pajak. Rasio kepatuhan pajak pada 2019 mencapai 65,5%. Dalam 5 tahun terakhir, tahun 2019 merupakan peringkat dua tertinggi dan peringkat pertama adalah tahun 2017 dengan rasio 65,1%. Sebanyak 414.300 wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunannya.

Kepatuhan pajak dan penghindaran pajak atau *tax avoidance* kemungkinan dapat mempengaruhi strategi bisnis pada perusahaan sehingga setiap wajib pajak akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Pada umumnya, Perusahaan akan mematuhi pembayaran

pajak untuk mengurangi beban pajak dan biaya kepatuhan seperti denda atau penalti yang akan berdampak besar pada keuntungan perusahaan dan juga keuntungan di masa depan.

Menurut James Kessler (2004) terdapat dua macam penghindaran pajak yaitu sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan untuk alasan yang dibenarkan dan tidak mengarah pada transaksi penipuan (*tax avoidance*)
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan karena memiliki tujuan yang buruk dan mengarah pada penghindaran pajak melalui transaksi palsu (*tax evasion*).
Penghindaran pajak yang umum digunakan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak yang sah atau *legal* yaitu *tax avoidance*.

Perusahaan pada umumnya akan lebih memilih menggunakan *tax avoidance* karena merupakan penghindaran pajak yang bersifat *legal* atau sah untuk menjaga reputasi dan nilai perusahaan (Faradiza, 2019). Kepatuhan pajak dan *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan maka kemungkinan akan mempengaruhi strategi bisnis yang digunakan.

Strategi bisnis pada setiap perusahaan sangat penting. Dalam setiap perusahaan strategi bisnis merupakan salah satu hal yang akan sangat berdampak pada seluruh proses bisnis yang terjadi. Seorang manajer suatu perusahaan memegang peranan yang cukup penting dalam mengambil keputusan mengenai setiap proses bisnis yang terjadi. Dengan penggunaan strategis bisnis yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan

transaksi yang ada sehingga perusahaan akan menerima keuntungan yang lebih banyak.

Terdapat 3 macam strategi bisnis yang umumnya digunakan dalam perusahaan, yaitu pertama, Strategi bisnis *prospector* yang merupakan strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan yang lebih fokus dalam menemukan dan mengeksploitasi produk baru dan peluang pasar. Pada strategi ini inovasi baru dianggap lebih penting jika dibandingkan dengan keuntungan besar. Perusahaan dengan strategi bisnis *prospector* cenderung lebih menekankan pada kreatifitas dan fleksibilitas. Kedua, strategi bisnis *analyzer* merupakan strategi bisnis yang mengambil hal-hal yang baik dari strategi bisnis *prospector* dan *defender*. Perusahaan dengan strategi bisnis *analyzer* berusaha untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, strategi bisnis *defender* merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan yang lebih mementingkan dan memperhatikan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Selain itu, perusahaan dengan strategi bisnis *defender* akan berusaha untuk menjaga pasarnya agar tetap stabil dan selalu berusaha untuk melindungi lini produk yang terbatas untuk segmen yang cukup sempit dari pasar yang potensial (Muhammad, 2012). Perusahaan dengan strategi bisnis *defender* akan lebih mempertimbangkan biaya atas penghindaran pajak dibandingkan dengan manfaat penghindaran pajak yang berupa penghematan pajak. Manfaat dari penghindaran pajak akan lebih besar bagi perusahaan *defender* dibanding dengan perusahaan yang memiliki strategi bisnis *prospector* karena perusahaan dengan strategi bisnis *defender* sangat menekan efisiensi biaya (Higgins *et al*, 2011).

Faradiza (2019) menyatakan perusahaan dengan strategi bisnis *defender* akan cenderung lebih menghindari penggunaan *tax avoidance*, sehingga penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh kepatuhan pajak dan penghindaran pajak terhadap strategi bisnis *defender* di perusahaan yang terdaftar pada LQ45 di Brsa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 hingga 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diperoleh rumusan masalah untuk penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepatuhan pajak terhadap strategi bisnis *defender* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2019?
2. Bagaimana penghindaran pajak terhadap strategi bisnis *defender* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh kepatuhan pajak terhadap strategi bisnis *defender* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2019.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap strategi bisnis defender pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Literatur

Hasil penelitian ini dapat membantu penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait pengaruh kepatuhan pajak dan penghindaran pajak terhadap strategi bisnis *defender* pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kebijakan perpajakan perusahaan terkait penerapan strategi bisnis. Hal ini akan memberi masukan kepada DJP terkait regulasi pajak yang lebih menjurus pada karakteristik bisnis dimana salah satunya adalah strategi bisnis.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup topik permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 hingga 2019.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 hingga 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam BAB I terdapat pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini

Dalam BAB II terdapat tinjauan Pustaka yang berisikan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

Dalam BAB III terdapat metode penelitian yang berisikan tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan analisis data.

Dalam BAB IV terdapat analisa penelitian yang berisikan inti dari penelitian yang sedang dilakukan dengan metode pada BAB sebelumnya.

Dalam BAB V terdapat kesimpulan dan saran yang berisikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan berupa kesimpulan dan saran.